

**YURISDIKSI MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL
(INTERNATIONAL CRIMINAL COURT = ICC) DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP NEGARA NON PESERTA**



SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian
Skripsi/Komprehensiv

Oleh

ERIKA HANDAYANI
02003100121


UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
2005

4
341.7507
Han
2005



**YURISDIKSI MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL
(INTERNATIONAL CRIMINAL COURT = ICC) DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP NEGARA NON PESERTA**

1304/
13324.



SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian
Skripsi/Komprehensive**

Oleh

**ERIKA HANDAYANI
02003100121**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
2005**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : ERIKA HANDAYANI
NIM : 02003100121
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Masalah-Masalah Transnasional
Judul Skripsi : Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional
(*International Criminal Court =ICC*) Dan Implikasinya
Terhadap Negara Non Peserta

Inderalaya, Agustus 2005

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama,



Usmawadi, S.H, M.H
NIP/131 411 411

Pembimbing Pendantu,



Syahmin Ak, SH, MH
NIP. 131 292 297


Telah diuji pada :
Hari : Kamis
Tanggal : 18 Agustus 2005


Nama : ERIKA HANDAYANI
Nomor Induk Mahasiswa : 02003100121
Program Kekhususan : Studi Hukum Dan Masalah-Masalah Transnasional


TIM PENGUJI

1. Ketua : H. Albar Sentosa Subari, SH.,SU.
2. Sekretaris : H. Hambali Hasan, S.H.
3. Anggota : Abdullah Tolip, SH.,M.Hum.
4. Anggota : Usmawadi, SH.,MH.

()

()


()

()



Inderalaya, Agustus 2005

Mengetahui:
Dekan,

()

H. M. Rasyid Ariman, S.H., M.H
NIP 130 604 256

Motto :

*"Do What You Want To Do, And Stop When You Feel It's Time To Stop!
Cause There's No Hope That Hopeless"*

Dedicated to :

- * My beloved parents*
- * My beloved family*
- * My lovers*
- * My Almamater*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah S.W.T., karena berkat rahmat dan hidayah-Nya jualah maka Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Adapun judul skripsi ini adalah : **“YURISDIKSI MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL (*INTERNATIONAL CRIMINAL COURT = ICC*) DAN IMPLIKASINYA TERHADAP NEGARA NON PESERTA”**.

Penulis menyadari bahwa penyajian skripsi ini baik secara teknis dan materi masih jauh dari sempurna, akan tetapi dengan kemampuan yang Penulis miliki, maka Penulis mencoba untuk menyusun skripsi ini sebaik-baiknya dan besar harapan agar kiranya Skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penyusunan skripsi ini Penulis mendapatkan bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak H. M. Rasyid Ariman, SH., MH., selaku Dekan dan selaku Pembimbing Akademik Penulis selama menjadi mahasiswi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak H. Achmad Romsan, SH., MH., LL.M., selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

3. Bapak Usmawadi, SH., MH., selaku Pembimbing I, terima kasih atas waktu, saran dan bimbingan yang diberikan dalam penulisan skripsi ini;
4. Bapak Syahmin AK., SH., MH., selaku Pembimbing II, terima kasih atas waktu, saran dan bimbingan yang diberikan dalam penulisan skripsi ini;
5. Kepada seluruh dosen dan staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Kedua orang tua tercinta (H. Asnawi Anang dan Hj. Zaimurni), ayuk dan kakakku tercinta (Y Yen, Mas Sulis, K Oon, Y Deska, K Jhon, Y Henny, dan Y Iin), keponakan-keponakanku tersayang (Syifa, Thariq, Nafisa, Iik, dan Michael) serta seluruh keluargaku tersayang yang telah memberikan kasih sayang, doa, serta dukungan kepada penulis;
7. My Bil, yang telah memberikan waktu, dukungan, nasehat, dan menemaniku sejak awal hingga akhir penulisan skripsi ini;
8. K Santa, yang dah bantu menciptakan judul yang oke buat skripsiku;
9. Rudy S, untuk waktu, dukungan, dan tenaga yang diberikan selama penulis menjadi mahasiswa di FH UNSRI (*thanx a lot man!*);
10. Anak-anak HI angkatan '00 (Tri Efendi-*thanx buat foto, buku, dan nasehatnya.*, Wulandari-*thanx buat support dan nasehatnya.*, Pati, dan Lutfi);
11. Dedy S, atas bantuan, do'a dan menemani di saat-saat terakhir pendaftaran (*akhirnya kita SH bareng man!*);
12. Birong, Londo, Ono', atas *support*-nya, Pian, Eko, Aries, ha..ha..haa.. *top secret!!*

13. Pak Surip & Kak Iqbal, Bu Yanti, Yuk Las, Pak Mimin, Pak Tikno, yang telah banyak membantu, dan tak lupa Ipoenk;
14. Risza 'kebo'dan Erwin KA-*thanx buat kelakarnya*;
15. Itje, Oppie, Rani, Nona, Dian A, Dewi2, Arvy, Christ, Sarwan, Butet&Roi, Aulia 'Gembul', dan teman-teman angkatan 2000 yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. I Love U Guys!.

Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan kiranya Allah S.W.T senantiasa melindungi dan melimpahkan rahmat-Nya atas semua ini. Amin.

Inderalaya, Agustus 2005

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	8
C. Tujuan Penulisan	8
D. Manfaat Penulisan	9
E. Metode Penelitian	9
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL (<i>INTERNATIONAL CRIMINAL COURT = ICC</i>)	12
A. Pengertian-Pengertian	12
1. Pengertian Hukum Pidana Internasional	12
2. Pengertian Kejahatan Internasional	7
3. Pengertian Mahkamah Pidana Internasional	20
B. Sejarah Mahkamah Internasional	22
C. Urgensi Keberadaan Mahkamah Pidana Internasional	36



BAB III. YURISDIKSI MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL (<i>INTERNATIONAL CRIMINAL COURT</i> = ICC) DAN IMPLIKASINYA TERHADAP NEGARA NON PESERTA	40
A. Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC)	40
B. Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dan Kaintannya dengan Kedaulatan Negara	54
C. Implikasi Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional terhadap Negara Non Peserta	68
BAB IV. PENUTUP	73
A. KESIMPULAN	73
B. SARAN	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah peradaban manusia membuktikan bahwa selama lebih dari 3400 tahun, sejak sejarah manusia ditulis hingga kini, manusia hidup dalam keadaan perang. Hanya dalam waktu 250 tahun saja manusia hidup dalam perdamaian.¹ Walaupun peperangan yang mengakibatkan tewasnya jutaan manusia dan penderitaan yang luar biasa selalu dikutuk dan dibatasi penggunaannya dengan sejumlah instrumen internasional dan sanksi yang berat, namun perang selalu terjadi.²

Dewasa ini hampir dapat dipastikan bahwa semua jenis atau bentuk kejahatan tidak lagi dapat hanya dipandang sebagai yurisdiksi satu negara, akan tetapi sering diklaim sebagai yurisdiksi kriminal lebih dari satu atau dua negara. Sehingga dalam perkembangannya telah menimbulkan konflik yurisdiksi yang sangat mengganggu hubungan internasional antar negara yang berkepentingan di dalam kasus tindak pidana tertentu yang bersifat lintas batas wilayah suatu negara.³

Pertumbuhan dan perkembangan kejahatan atau tindak pidana internasional dan kebutuhan tentang pengaturannya diawali oleh sejarah panjang mengenai perang sejak era perkembangan masyarakat tradisional sampai dengan era masyarakat

¹ Mochtar Kusumaatmadja., *Konvensi Palang Merah Tahun 1949.*, Binacipta, Bandung, 1968., hlm. 7

² Instrumen tersebut misalkan Konvensi Jenewa 1949, Statuta Mahkamah Internasional, Konvensi Genosida Tahun 1948, Piagam Nuremberg, dan masih banyak yang lainnya.

³ Yurisdiksi ialah kekuasaan atau konvensi hukum negara terhadap orang, benda atau peristiwa (hukum). Yurisdiksi ini merupakan refleksi dari prinsip dasar kedaulatan negara, kesamaan derajat negara dan prinsip tidak campur tangan yurisdiksi juga merupakan suatu bentuk kedaulatan yang vital dan sentral yang dapat mengubah, menciptakan atau mengakhiri suatu hubungan atau kewajiban hukum.

internasional modern. Perkembangan di era masyarakat tradisional dimulai dengan peperangan antar suku (*tribes*) dengan tujuan menguasai tanah dan harta kekayaan serta masyarakat oleh suku yang memenangkan perang. Perkembangan tindak pidana internasional setelah perang salib diawali dengan munculnya tindakan pembajakan di laut (*piracy*) yang dianggap sangat penting pada masa itu. Hampir semua pemenang perang melakukan pembunuhan massal atau genosida terhadap pejuang kemerdekaan, pembasmian suku bangsa atau etnis, pembasmian rasial dan lain sebagainya.⁴

Liga Bangsa-Bangsa (LBB) yang prihatin atas pembunuhan politisi dan diplomat, pada tahun 1937 berhasil merancang sebuah konvensi bagi pembentukan Mahkamah Internasional, yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili teroris. Namun (LBB) gagal memperoleh banyak persetujuan sebelum para anggotanya sendiri terlibat perang dunia yang lain.⁵

Perang dunia II telah melahirkan berbagai tindak pidana baru yang merupakan pelanggaran atas perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani di antara negara anggota LBB. Pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah dalam bentuk kekejaman yang tiada taranya, serta pelanggaran atas hukum perang yang tiada bandingannya oleh pihak Jerman dan sekutunya.⁶

Pada masa lalu dimana kejahatan-kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM) berat begitu kasat mata, masyarakat internasional tidak dapat berbuat banyak. Di sisi lain

⁴ Romli Atmasasmita., *Pengantar Hukum Pidana Internasional.*, PT. Eresco, Bandung, 1995, hlm. 3

⁵ Geoffrey Robertson QC., *KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN Perjuangan Untuk Mewujudkan Keadilan Global.*, KOMNAS HAM, Jakarta, 2002, hlm. 261

⁶ Romli Atmasasmita., *Loc. Cit.*, hlm. 4

suatu negara tidak mampu menyentuh para pelanggar HAM tersebut. Dalam dekade hampir lima tahun banyak kejahatan terhadap HAM dan kejahatan perang yang dilakukan oleh individu namun tidak ada tuntutan atasnya. Sebagai contoh di Kamboja sekitar tahun 1970-an kira-kira dua juta orang terbunuh oleh Khmer Merah. Kejadian di Mozambique, Liberia, El Salvador dan negara-negara lain telah menunjukkan adanya pembunuhan terhadap penduduk sipil yang tak berdosa, kekerasan terhadap wanita dan anak-anak.⁷

Istilah kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) pertama kali digunakan dalam Piagam *Nuremberg*. Piagam ini merupakan perjanjian multilateral antara Amerika Serikat dan sekutunya pada saat setelah selesai Perang Dunia II yang menilai bahwa para pelaku (NAZI) dianggap bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan pada masa itu⁸. Untuk menghentikan kejahatan perang adalah dengan menghentikan perang itu sendiri. Oleh karena itu, di dalam

⁷ Pol Pot dianggap bertanggung jawab atas kematian jutaan rakyat Kamboja. Ia dituduh membunuh satu hingga tiga juta (antara seperempat atau sepertiga dari penduduk negeri itu). Kamboja menjadi koloni Perancis pada tahun 1863 dan merdeka penuh pada tahun 1953 dengan Raja Norodom Sihanouk yang memimpin selama 16 tahun. Wilayah itu menjadi tidak stabil dengan adanya perang Vietnam. Pada 1963 Sihanouk menghentikan bantuan yang dikelola oleh Amerika Serikat dan pada Mei 1965, pada saat perang menjalar ke Kamboja, hubungan itu menjadi putus sama sekali. Sementara itu perlawanan local terhadap Sihanouk semakin meningkat. Akibatnya terjadi gerakan-gerakan bersenjata termasuk oleh Khmer Merah (Khmer Rouge), gerakan komunis yang dipimpin oleh Salath Sar yang kemudian dikenal di seluruh dunia sebagai Pol Pot. Terkutip dalam Amzulian Rifai., *Mahkamah Pidana Internasional, Seminar Nasional, Palembang, 21 Juni 2004., (Catatan Kaki No.3), hlm. 2*

⁸ Piagam Nuremberg merupakan hasil perjanjian empat Negara adidaya yaitu Inggris, Perancis, Uni Soviet dan Amerika Serikat, yang ditandatangani di London, 8 Agustus 1945, yang memberi wewenang pengadilan militer internasional untuk mengadili penjahat-penjahat perang yang tindak kejahatannya tidak memiliki lokasi geografis tertentu. Dan proses peradilan Nuremberg ini dimulai pada tahun 1946 terhadap para perwira militer Jerman., yang dikenal sebagai The Nuremberg Trial (1946). Lihat <http://www2.rnw.nl/rnw/id/tema/temaham/4056067>

perkembangan masyarakat internasional muncul kebutuhan suatu badan yudisial untuk mengadili kejahatan-kejahatan tertentu berdasarkan hukum internasional.

Sejak pertama diselenggarakan *International Tribunal* di Nuremberg yang kemudian dilanjutkan dengan pembentukan pengadilan serupa di Tokyo serta dua pengadilan *ad hoc* di Yugoslavia pada tahun 1993 melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 827 yaitu *International Criminal Tribunal for Yugoslavia* (ICTY) dan di Rwanda pada tahun 1994 melalui Resolusi No. 955 yaitu *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR).⁹

Di negara-negara berkembang umumnya pengadilan tidak hanya sangat korup tetapi juga tidak lepas dari pengaruh pemerintah yang begitu kuat. Akibatnya kepercayaan masyarakat sangat rendah terhadap sistem peradilan di negara-negara yang sedang berkembang. Rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap hukum, dengan segala perangkatnya, akan berakibat buruk bagi berbagai aspek kehidupan masyarakat negara itu. Oleh karenanya, harapan kemudian tertuju kepada mekanisme yang ada di tingkat internasional, termasuk di dalamnya dengan membentuk suatu peradilan internasional yang tidak bersifat diskriminatif¹⁰.

Pada tanggal 17 Juli 1998, negara-negara berkumpul di Roma untuk mengadopsi suatu Statuta tentang Mahkamah Pidana Internasional atau yang lebih dikenal dengan sebutan Statuta Roma. Ini merupakan hasil puncak dari pertemuan

⁹ Sri Setianingsih Suwardi., *BEBERAPA CATATAN MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL DALAM KAITANNYA DENGAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA, HUKUM dan PEMBANGUNAN.*, Fakultas Hukum UI., No. 4 Tahun 2003, hlm. 105

¹⁰ Amzulian Rifai., *Loc.cit.*, hlm. 3

diplomasi yang dilakukan selama lima minggu. 120 negara abstain, tetapi 7 negara menentang termasuk di dalamnya Amerika Serikat, China, Israel, dan India. Negara-negara ini melambangkan konsentrasi orang-orang dan kekuasaan yang besar. Statuta Roma sebenarnya adalah sebuah dokumen yang panjang dan rinci yang terdiri dari 128 pasal. Statuta tersebut tidak akan berlaku efektif sampai diratifikasi oleh 60 negara. Ini jelas suatu prosedur yang panjang dan tidak mungkin tercapai dalam beberapa tahun saja. Sampai Maret tahun 2000 telah terkumpul 93 penandatanganan, namun baru 7 negara yang meratifikasinya¹¹.

Konferensi Roma itu luar biasa intensitasnya, karena didorong oleh kampanye yang luar biasa oleh LSM-LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang dipimpin oleh *Amnesty Internasional* dan *Human Rights Watch*. Sekitar 175 LSM tersebut mempunyai perwakilan di Roma pada saat berlangsungnya konferensi tersebut. Sementara, 800 peserta secara keseluruhan ikut terlibat dalam melakukan penekanan terhadap pemerintah¹². Tentunya bagi para pembela hak asasi manusia, pembentukan pengadilan kejahatan internasional untuk menghukum para pelanggar HAM merupakan sesuatu yang betul-betul diharapkan. Namun, jenis pengadilan apa yang harus dibentuk, menjadi perdebatan yang panjang.

Pada akhirnya, tepat tanggal 1 Juli 2002, Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court* = ICC) resmi dibuka dan berkantor di Den Haag, Belanda, tepatnya di sebuah kompleks perkantoran hiper modern De Haagse Arc di

¹¹ Geoffrey Robertson QC., *Op.Cit.*, hlm. 399

¹² *Ibid.*, hlm. 401

pinggiran kota Den Haag, pusat pemerintahan Negeri Belanda¹³. Sampai 5 Mei 2003 sudah 79 negara yang meratifikasi Statuta Roma, diantaranya 33 negara Eropa, serta negara-negara kecil di Asia dan Afrika¹⁴.

ICC merupakan Mahkamah Pidana Internasional masa depan, yang bersifat permanen (tetap) dan tidak menerapkan prinsip berlaku surut, sehingga proses peradilan nya sesuai dengan prinsip-prinsip umum hukum pidana yang bersifat universal, karena dalam Statuta Roma 1998 telah diatur hukum materinya yang memberikan ancaman hukuman.¹⁵

ICC dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama dari hampir semua negara di dunia baik anggota PBB maupun bukan, melalui suatu perjanjian internasional yang diselenggarakan karena dorongan keprihatinan seluruh masyarakat internasional yang terguncang hati nurani kemanusiaannya karena kejahatan itu telah mengancam perdamaian, keamanan dan kesejahteraan dunia yang mungkin bisa terulang kembali.¹⁶

Terbentuknya ICC merupakan buah dari usaha yang panjang dan sarat dengan kendala. Salah satu kendala yang sangat penting yaitu pihak-pihak yang terlibat adalah negara sebagai subjek hukum internasional, yang masing-masing memiliki kedaulatan penuh atas tindakan warga negaranya dimanapun warga negara yang

¹³ Amzulian Rifai., *Loc.cit.*, hlm. 4

¹⁴ http://www.lfip.org/english/pdf/bali_seminar/Pengadilan%20ham%20dalam%20konteks%20nasional%20dan%20internasional%20-%20muladi.pdf

¹⁵ Suwardi Martowirono., *AZAS PELENGKAP STATUTA ROMA 1998 TENTANG PENGADILAN PIDANA INTERNASIONAL, HUKUM dan PEMBANGUNAN.*, Fakultas Hukum UI., No. 4 Tahun 2001, hlm. 342

¹⁶ *Ibid.*

bersangkutan melakukan tindak pidana. Pembentukan ICC ini merupakan langkah maju masyarakat internasional dalam mengadili para pelaku kejahatan yang sangat serius yang telah mengancam perdamaian, keamanan dan kesejahteraan dunia.

Akan tetapi permasalahan yang mungkin akan dihadapi oleh ICC dalam melaksanakan fungsinya dapat terhalang oleh beberapa hambatan, dan salah satu hambatan tersebut berhubungan erat dengan kedaulatan negara. Tanpa bantuan negara yang bersangkutan akan sulit dan memakan waktu yang lama bagi ICC untuk menangkap para tersangka dan mendatangkan saksi-saksi, terlebih lagi jika ada negara yang bukan merupakan peserta dari ICC melakukan perjanjian dengan negara-negara lain untuk tidak saling menyerahkan atau mengekstradisi warganya ke ICC. Karena terlihat kecenderungan suatu negara untuk mengadakan perjanjian bilateral yang disebut "*impunity agreement*" dengan negara-negara lain untuk tidak menyerahkan atau mengekstradisi warga negaranya yang didakwa melakukan kejahatan internasional ke ICC. Sebagai contoh Amerika Serikat atau juga RRC dengan sejumlah negara-negara lain.¹⁷

Sehubungan dengan itu maka penulis ingin mengangkat topik yang berjudul **“YURISDIKSI MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL (INTERNATIONAL CRIMINAL COURT = ICC) DAN IMPLIKASINYA TERHADAP NEGARA NON PESERTA”**.

¹⁷ Eddy Djunaedi K., *Dari Pengadilan Militer Internasional Nuremberg ke Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2003, hlm. 72

B. Permasalahan

Berlatar belakang pada permasalahan diatas, maka yang menjadi fokus studi ini terbatas hanya pada :

1. Bagaimana yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional?
2. Bagaimanakah kaitan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dengan kedaulatan negara?
3. Bagaimanakah pengaruh yurisdiksi tersebut terhadap negara non peserta?

C. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui dan mempelajari mengenai kejahatan yang sangat serius yang mengancam perdamaian, kemanan dan kesejahteraan dunia;
2. Memperoleh kejelasan mengenai ketentuan-ketentuan hukum internasional tentang Mahkamah Pidana Internasional;
3. Memperkaya khasanah kepustakaan nasional tentang Mahkamah Pidana Internasional (ICC);
4. Menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi permasalahan pada Bab I pada skripsi ini.

D. Manfaat Penulisan

1. Secara teoritis, penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangan bagi ilmu pengetahuan menyangkut masalah mengenai tanggung jawab individu sebagai subjek hukum internasional,
2. Secara praktis, penulisan ini dapat merupakan sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan bagi Pemerintah Republik Indonesia dalam melaksanakan kewajibannya untuk mencapai tujuan negara.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu dengan mengumpulkan data-data pustaka dan segala sumber atau informasi yang berhubungan dengan topik skripsi yang dibuat, kemudian menganalisa data dan informasi tersebut untuk memecahkan permasalahan,

2. Lokasi Penelitian

Dalam penulisan ini, data-data yang diperlukan diperoleh dari :

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Perpustakaan Daerah di Palembang;
3. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
4. Perpustakaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Jakarta;
5. United Nation Information Center (UNIC) di Jakarta;

6. Fasilitas internet yang ada di Palembang.

3. Pendekatan

a. Pendekatan deskriptif yuridis analitis

Adalah pendekatan yang mengacu pada analisis secara yuridis terhadap peraturan-peraturan yang ada. Peraturan-peraturan dimaksud adalah secara internasional yang tertuang dalam Konvensi, Resolusi, dll.

b. Pendekatan historis

Yaitu pendekatan yang berdasarkan kejadian atau peristiwa di masa lalu yang berkaitan dengan judul skripsi yang dibuat oleh penulis.

4. Sumber Data

Karena jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum normatif, maka data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari :

- Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dimana dalam penelitian ini menggunakan Peraturan Perundang-undangan, Konvensi-Konvensi, dan Resolusi;
- Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti surat kabar, buku-buku, laporan-laporan dan data internet.

- Bahan Hukum Tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus umum Bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- AK, Syahmin, *Hukum Internasional Humaniter 1, BAGIAN UMUM*, Armico, Bandung, 1985.
- , *Hukum Perjanjian Internasional (Menurut Konvensi Wina 1969)*, Armico, Bandung, 1985.
- Atmasasmita, Romli, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, PT. Eresco, Bandung, 1995.
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana Internasional.*, CV. Utomo, Bandung, 2004.
- Djunaedi K, Eddy, *Dari Pengadilan Militer Internasional Nuremberg ke Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2003.
- Edward Likadja, Frans dan Daniel Frans Besse, *Desain Instruksional Dasar Hukum Internasional.*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- Human Rights Study Center (Lembaga Kajian Hak Asasi Manusia), *Statuta Roma Tentang Mahkamah Pidana Internasional.*, Fakultas Hukum UI., Jakarta, 2001.
- Mauna, Boer, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Edisi 2, Alumni, Bandung, 2001.
- Mulya Lubis, Todung, *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Konvensi Palang Merah Tahun 1949*, Binacipta, Bandung, 1968.

-----, *Pengantar Hukum Internasional*, Binacipta, Bandung, 1986.

Parthiana, I Wayan, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Yrma Widya, Bandung, 2004.

Usmawadi dan Achmad Romsan, *HUKUM INTERNASIONAL-1*, Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum UNSRI, Palembang, 2004.

Robertson QC, Geoffrey, *Kejahatan terhadap Kemanusiaan Perjuangan Untuk Mewujudkan Keadilan Global*, KOMNAS HAM, Jakarta, 2002.

Jurnal

Juwana, Hikmahanto, *Konsep Tanggung Jawab Pimpinan dalam Hukum Pidana Internasional : Kajian atas Penerapan di Indonesia*, *Jurnal Hukum Internasional INTERNATIONAL CRIMINAL COURT*, Lembaga Pengkajian Fakultas Hukum UI., Vol. 1 No. 4 tahun 2004, hlm. 736

Martowiriono, Suwardi, *Azas Pelengkap Statuta Roma 1998 Tentang Pengadilan Pidana Internasional, Hukum dan Pembangunan*, Fakultas Hukum UI., No. 4 Tahun 2001, hlm. 342

Muladi, *Yurisdiksi dan "Admissibility" Pengadilan Pidana Internasional, Hukum dan Pembangunan*, Fakultas Hukum UI., No. 4 Tahun 2001, hlm.313

Setianingsih Suwardi, Sri, *Beberapa Catatan Mahkamah Pidana Internasional dalam Kaitannya dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Hukum dan Pembangunan*, Fakultas Hukum UI., No. 4 Tahun 2003, hlm. 105

Makalah

Departemen Luar Negeri Republik Indonesia., *"Posisi Indonesia terhadap Pemberlakuan Mahkamah Pidana Internasional"*, Juli 1998.

Rifai, Amzulian, *Mahkamah Pidana Internasional*, Seminar Nasional, Palembang, 21 Juni 2004.

Konvensi

Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional.

Statuta Roma 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional.

Internet

http://www.lfip.org/english/pdf/bali_seminar/Pengadilan%20ham%20dalam%20konteks%20nasional%20dan%20internasional%20-%20muladi.pdf

<http://www2.rnw.nl/rnw/id/tema/temaham/4056067>